



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Nik: 1173036201820001, tempat dan tanggal lahir, Jambo Masjid, 22 Januari 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pertanian, Gampong Jambo Masjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Nik: 1173020107740296, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 01 Juli 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan/Perikanan tempat tinggal di Jl. Nelayan Dusun I, Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 17 Mei 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 21 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Februari 2020 di Gampong Jambo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe dengan wali nikah adalah Adik Kandung bernama: Lukman Alqahar dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Tgk. Burhanuddin dan 2. Tgk. Mhd Noval dengan Mas Kawin sebanyak 2 (dua) gram emas;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda (cerai hidup) dan Tergugat berstatus duda (cerai hidup, sekarang istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023);
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang. Pada bulan September tahun 2021 Tergugat keluar dari rumah orang tua Pengugat dan sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: **XXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 31 Maret 2021, umur 3 tahun;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 8.1 Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 8.2 Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain;
 - 8.3 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - 8.4 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 8.5 Sejak bulan September 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan nafkah anak juga tidak diberikan;
9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXX** sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* maka Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



13. Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/perbulan, sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah anak sebagaimana point nomor 12 di atas;
14. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
15. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
16. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
17. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Peguggat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 17 Februari 2020 di Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dibawah hak asuh Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri, dan menetapkan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah patut, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117303620182 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Salman Al.Faris Nomor. 1173-LT-21112018-0007, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai an. Aini Rasyidah binti M.Kasem AB dengan Nyak Hussin bin T.M. Jamil ,Nomor 128/AC/2018/MS-Lsm tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);



Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 05-11-1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Gampong Jambok Mesjid kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, saksi adalah adik Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai Kakak Kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2020 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi sendiri yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, karena ayah sudah meninggal dunia, dengan mahar 2 gram emas dan saksi nikah Tgk. Burhanuddin dan Tgk. Mhd Noval;
- Bahwa saksi saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah. sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada saat nikah dengan Tergugat janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan september tahun 2021 dan nafkah anak juga tidak diberikan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September tahun 2021, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tahu yang saksi tahu Penggugat ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaannya Nelayan dan penghasilan saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe , 01 -08-1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Gampong Tumpok Mesjid kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai tetangga saksi, juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2020 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi sendiri yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, karena ayah sudah meninggal dunia, dengan mahar 2 gram emas dan saksi nikah Tgk. Burhanuddin dan Tgk. Mhd Noval;
 - Bahwa saksi saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah. sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam;;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada saat nikah dengan Tergugat janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan september tahun 2021 dan nafkah anak juga tidak diberikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September tahun 2021, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu yang saksi tahu Penggugat ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaannya Nelayan dan penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami istri menikah 17 Februari 2020 menikah di gampong Jambo masjid, Kecamatan Balang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang dinikahkan oleh adik kandung Lukman Al Qahar bin M. Kasem dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu disaksikan oleh Tgk. Burhanuddin dan Tgk. Mhd.Nofal dengan masa kawin 2 manyam tunai sekarang mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sehingga sudah pisah sudah sejak sepetmber 2021 serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2021 sampai sekarang, tidak serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mejlis memprtimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan nikah antara Penggugat dan Tergugat sebelum mepertimbangkan mengeanai perceraiaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 yang sesuai aslinya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya dari itu Tergugat ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe maka Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe berhak mengadilinya;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Akta cerai atas nama Penggugat ternyata memenuhi syarat formil karena akta otentik secara meteril terbukti Penggugat bercerai dengan mantan suaminya pertama pada tanggal 24 Juli 2018, kemudian melangsungkan pernikahan dengan suami kedua (Tergugat) pada tanggal 17 Februari 2020 sehingga tidak halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Serta Kompilasi Hukum Islam: Pasal 4 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: "Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"; Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang keabsahan nikah Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu adik kandung nya dan tetangganya yang menerangkan di bawah sumpah bahwa benar telah terjadi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Syariat Islam pada tanggal 17 Februari 2020 yang menikahkan saksi I sebagai Wali nikah dan sudah punya satu orang anak dengan demikian diakitkan dengan bukti P.3 maka dalil tersebut terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak awal tahun 2021 akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat kawin dengan wanita lain dan menceraikan Penggugat delafadh talak sekarang sudah pisah sudah lebih dua tahun berturut turut tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang masih di bawah umur, keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat kawin dengan wanita lain dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sudah pisah dua tahun lebih tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلقه

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أُعْطِيَهُمَا صَرَرًا بِأَيْتَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus

maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitu nomor 4 tuntutan hadhanah terhadap satu orang anak bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 31 Maret 2021 sekarang berumur 3 Tahun 3 bulan jenis kelamin laki laki dalam asuhan Penggugat dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psykologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan maksud fasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan bukti P.2 ternyata anak tersebut belum Mumayyiz dank arena anak tersebut dalam asuhan Penggugat sejak lahir sampai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



sekarang maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitem 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitem nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan pada ibunya maka ayahnya diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan atau selayaknya dalam hal ini Majelis menilai perhari sejumlah Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) sehingga satu bulan dapat dibulatkan sejumlah satu juta rupiah sampai anak tersebut dewasa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dialnsungkan pada tanggal 17 Februari 2020 yang dilaksanakan di Gampong Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX bin Sofyan, lahir tanggal 31 Maret 2021 jenis kelamin Laki-laki berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memebrikan nafkah anak tersebut dictum 5 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10 % pertahun;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp. 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-------------|---|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : **Rp** 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer